

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Para ulama dan cendekiawan muslim berbeda pendapat tentang hubungan agama dan politik. Kontroversi pandangan tentang hubungan keduanya mengerucut menjadi tiga paradigma, *Pertama*, paradigma *formalistik*, berpendapat agama mengatur segala aspek kehidupan termasuk politik dan negara. *Kedua*, paradigma *sekularistik*, mengatakan bahwa agama tidak ada hubungannya dengan politik. *Ketiga*, paradigma *substansialistik*, meyakini Islam adalah agama yang tidak memiliki sistem politik, namun di dalamnya terdapat seperangkat tata nilai bagi kehidupan berpolitik. (Rizal, 2022, 13)

Paradigma pertama merupakan pandangan yang lebih tepat dan relevan, karena Islam merupakan agama universal yang mengatur segala aspek kehidupan. Melalui Alquran, sebagai sumber utama syariat Islam, Allah Swt telah menegaskan bahwa “tidak satu pun persoalan yang dialpakan membahasnya di dalam Alquran” (QS Al-An’am [6]:38). Allah Swt juga menegaskan bahwa, “Kami turunkan Kitab (Alquran) kepadamu (Muhammad) untuk menjelaskan segala sesuatu, sebagai petunjuk, serta rahmat dan kabar gembira bagi orang yang berserah diri” (QS An-Nahl [16]: 89).

Keuniversalan Islam juga tergambar dari praktek dan sunnah yang ditinggalkan Rasulullah Saw yang hadir sebagai teladan dalam segala aspek kehidupan, baik ibadah, ekonomi, pendidikan, sosial bahkan politik dan pemerintahan. Hubungan antara agama dan politik dalam Islam telah dicontohkan Nabi Saw setelah hijrah dari Mekkah ke Madinah. Dari pemilihan nama kota setelah hijrah menunjukkan rencana Rasulullah Saw menciptakan masyarakat berbudaya tinggi yang kemudian menghasilkan suatu entitas politik, yaitu negara. Negara Madinah, sebagaimana pendapat

Robert N. Bellah, adalah model bagi hubungan antara agama dan negara dalam Islam.(Iqbal, 2014, 61)

Fetzgerald mengatakan Islam bukanlah semata agama, namun juga merupakan sistem politik. Meskipun pada dekade-dekade terakhir ada beberapa kalangan umat Islam yang mengklaim sebagai kalangan modernis berusaha memisahkan kedua sisi itu, namun seluruh gugusan pemikiran Islam dibangun di atas fundamen bahwa kedua sisi itu saling bergandengan dengan selaras dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Senada dengan itu, CA Nalino juga menegaskan, “Muhammad telah membangun dalam waktu bersamaan agama dan negara, dan batas-batas teritorial negara yang dia bangun itu terus terjaga sepanjang hayatnya”. Schacht mengatakan Islam lebih dari sekedar agama; ia juga mencerminkan teori-teori perundang-undangan. Dalam ungkapan yang lebih sederhana ia merupakan sistem peradaban yang lengkap, mencakup agama dan negara secara bersamaan.(Rais, 2001,5)

Meskipun pada ungkapan-ungkapan para ilmuwan tersebut masih terkesan membedakan antara politik dan agama, namun secara substansi mereka mengakui Islam adalah agama yang mengatur masalah politik dan pemerintahan. Para ulama dari zaman klasik sampai modern juga menegaskan urusan politik dan pemerintahan merupakan bagian dari hukum Islam, sehingga ditemukan dalam khazanah hukum Islam bagian yang memberikan panduan dan hukum tentang politik dan pemerintahan yang dikenal dengan fikih *siyāsah* atau *siyāsah syar’iyyah*

Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah (751 H) dalam buku *at-Ṭuruq al-Hukmiyah fī as-Siyāsah al-Syar’iyyah*, menjelaskan *siyāsah* adalah;

السياسة ما كان فعلاً يكون معه الناس أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد وإن لم يضعه الرسول ولا نزل به وحى

Suatu perbuatan atau tindakan yang membawa manusia dekat pada kemaslahatan dan terhindar dari kebinasaan, meskipun perbuatan tersebut

tidak ditetapkan oleh Rasulullah Saw atau diwahyukan oleh Allah swt. (Al-Jauziyah, 1961, 16)

Abdul Wahab Khalaf (1986 M) menjelaskan yang dimaksud *siyāsah syar’iyyah* adalah ;

تدبير الشئون العامة للدولة الإسلامية بما يكفل تحقيق المصالح ودفع المضار مما لا يتعدى حدود الشريعة أو أصولها الكلية وإن لم يتفق أقوال الأئمة المجتهدين

Pengelolaan urusan publik/masyarakat oleh pemerintahan Islam dengan cara yang menjamin perwujudan kemaslahatan dan antisipasi kemudharatan dengan tidak melanggar hukum-hukum syariah dan prinsip-prinsip syariah yang umum, meskipun tidak sejalan dengan pendapat para mujtahid. (Khalaf, 1997, 20)

Dua definisi ini menggambarkan bahwa *siyāsah* adalah kebijakan atau tindakan yang diambil oleh para pemimpin umat Islam dalam rangka mengelola berbagai urusan masyarakat dengan tujuan mewujudkan kemaslahatan dan menghindarkan dari kemudharatan. Dengan demikian dapat dipahami bahwa *siyāsah* merupakan salah satu sarana untuk mewujudkan *maqāshid syarī’ah*, dimana menurut As-Syātibi (790 H), tujuan utama syariat Islam dengan berbagai aturan dan hukumnya adalah mewujudkan kemaslahatan manusia dan menghindarkannya dari kemudharatan. (Mohamed & El-Sefy, 2021) *Siyāsah* sangat diperlukan untuk menjaga agama agar dijalankan dengan baik, menjaga agama dari serangan atau pengrusakan dari pihak luar serta penegakan hukum dalam rangka memelihara nyawa, harta dan kehormatan manusia. Dengan demikian implementasi *siyāsah syar’iyyah* akan sangat berkontribusi untuk tercapainya tujuan utama ajaran Islam yang diturunkan kepada manusia.

Mempelajari fikih *siyāsah* dan mengimplementasikannya menjadi semakin penting karena eksistensi *siyāsah* memiliki peranan dalam penerapan hukum Islam secara keseluruhan. Dalam fikih *siyāsah* diatur bagaimana hukum Islam dapat berlaku secara efektif pada masyarakat Islam. Tanpa keberadaan *siyāsah*, berbagai hukum Islam yang mengatur hubungan sesama manusia, seperti *mu’ālamalah*, *munākahah*, *mawāriṣ*, dan

jināyah tidak dapat diterapkan secara ideal (Iqbal, 2014, 13). Bahkan dalam konteks penerapan fikih ibadah, eksistensi *siyāsah* juga diperlukan, karena mayoritas hukum tentang ibadah juga memerlukan aturan secara *siyāsah*, seperti pengelolaan zakat dan pelaksanaan ibadah haji.

Karena tanpa pelaksanaan *siyāsah syar'iyah* akan mempengaruhi terwujud atau tidaknya *maqāṣid syarī'ah*, serta tanpa keberadaannya berbagai hukum Islam yang bersifat wajib tidak bisa dilaksanakan, maka mempelajari dan melaksanakan *siyāsah syar'iyah* hukumnya juga menjadi wajib. Hal ini dapat disimpulkan dari kaidah Ushul Fikih;

ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب

Sesuatu yang tanpa keberadaannya hal yang wajib tidak sempurna, maka keberadaan sesuatu itu juga menjadi wajib.

Selain dari menekankan pentingnya *siyāsah* atau politik bagi umat Islam, para ulama juga menekankan tentang pentingnya menegaskan bahwa konsep *siyāsah* yang dijalankan adalah politik yang bersumber dan sejalan dengan nilai-nilai syariah. Hal ini terlihat jelas dari definisi-definisi yang menjelaskan tentang *siyāsah syar'iyah*. Imam Syafi'i, sebagaimana dikutip Ibnu Qayyim (751 H), menjelaskan;

لأسياسة إلا ما وافق الشرع

Tidak ada *siyāsah* kecuali yang sesuai dengan *syara'* (Al-Jauziyah, 1961, 29).

Mengingat pentingnya fikih politik dalam kehidupan umat Islam, para ulama sejak zaman klasik sampai modern telah berupaya menghadirkan konsep politik dalam berbagai karyanya. Imam Al-Māwardi (450 H) merupakan ulama pertama yang secara khusus menulis kitab tentang politik dengan judul *al-Ahkām al-Ṣulṭaniyyah*. Ibnu Taimiyyah (728 H) menulis kitab fikih *siyāsah* berjudul *As-Siyāsah al-Syar'iyah fī Iṣlāh al-Ra'i wa al-Rā'iyah*. Selanjutnya Imam Ibn Qayyim al-Jauziyah (751 H) menulis kitab *at-Ṭuruq al-Ḥukmiyah fī as-Siyāsah al-Syar'iyah*. Para Ulama di zaman

modern juga berupaya mengelaborasi tulisan-tulisan tentang *siyāsah syar’iyyah* dengan menulis kitab-kitab *siyāsah*. Yusuf Qaradhawi dengan bukunya *as-Siyāsah al-Syar’iyyah fī Ḍuk Nuṣuṣ al-Syari’ah wa Maqāṣiduha*, Mahammad Abu Zahrah (1974 M) dengan buku *al-‘Alāqah al-Dauliyah fī al-Islām*, dan Abdul Wahhab Khalaf (1986 M) dengan bukunya *al-Siyāsah al-Syar’iyyah wa Nizām al-Daulah al-Islāmiah*.

Fikih politik memiliki berbagai sumber yang dijadikan sebagai rujukan. Secara garis besar, sumber fikih politik dapat dibagi menjadi sumber primer dan sumber sekunder. Fathiyah al-Nabrawi membagi sumber fikih politik kepada tiga bagian, yaitu Alquran dan Sunnah, sumber-sumber tertulis selain Alquran dan Sunnah, dan sumber-sumber yang berupa peninggalan kaum muslimin terdahulu (Iqbal, 2014, 16).

Posisi Alquran sebagai sumber hukum utama dalam Islam merupakan hal yang disepakati para ulama, namun terdapat di antara tema Alquran yang belum banyak digali sebagai sumber hukum yaitu ayat-ayat tentang kisah dalam Alquran. Kisah-kisah dalam Alquran adalah salah satu bagian penting dari bahasan Alquran. Kisah-kisah Alquran banyak digunakan para mufasir untuk mengungkap kandungan dan isi kitab suci ini. Dengan cara menerjemahkannya saja, akan ditemukan peristiwa-peristiwa peradaban masa lampau yang kemudian dapat dijadikan simbol dan cermin kehidupan kini. Meskipun cerita-cerita dalam Alquran lebih bersifat simbolik, karena di luar jangkauan metodologi sejarah kontemporer, tetapi kisah-kisah dalam Alquran cukup bermanfaat bagi kehidupan umat manusia. (Nurzaman & Kamal, N.D.) Selain itu kisah Alquran juga dapat dikaji dengan beragam lintas dimensi; dimensi ekonomi, dimensi sains, dimensi politik, dimensi peradaban, dimensi hukum dan dimensi-dimensi lainnya. (Baihaqi, 2018)

Di antara aspek kisah dalam Alquran yang menjadi diskursus para ulama adalah keberadaannya sebagai sumber hukum Islam. Sebagian ulama berpendapat bahwa ayat-ayat hukum jumlahnya terbatas, seperti Al-Ghazali

(505 H) mengatakan ayat hukum sebanyak 500 ayat. Ibn al-'Arabi (638 H) berpendapat ayat hukum berjumlah 800 ayat. Ibnu Al-Qayyim (751 H) berpendapat jumlah ayat hukum dalam Alquran hanya lebih kurang 150 ayat, dan Al-Shan'ani (1182 H) berpendapat bahwa jumlahnya berkisar 200 ayat. (az-Zarkasyi, 1957, 3). Konsekwensi dari pembatasan ayat-ayat hukum tersebut menutup ruang untuk *istinbāt* hukum dari ayat-ayat kisah, karena dalam konteks fikih klasik masih sangat terbatas hukum yang dielaborasi dari ayat-ayat kisah.

Berbeda dengan pendapat di atas, mayoritas ulama berpendapat ayat hukum tidak terbatas jumlahnya, semua ayat Alquran berpotensi untuk dijadikan sebagai dalil hukum dan dapat melakukan *istinbāt* hukum darinya. Hal ini sejalan dengan penjelasan Az-Zarkasyi dalam kitab *Al-Burhān fī Ulūm Al-Qurān* dan Imam As-Suyuthi dalam *Al-Itqān fī 'Ulūm al-Qurān* (az-Zarkasyi, 1957) Najmuddin At-Thufi seperti yang dinukil oleh Izzuddin bin Abd al-Salam dalam kitabnya *Al-Imām fī Bayān al-Adilah Al-Ahkām* menerangkan bahwa kesimpulan hukum tidak hanya didapat dari ayat-ayat perintah (*al-awāmir*) atau ayat-ayat larangan (*an-nawāhi*), namun lebih jauh, dari ayat-ayat kisah-kisah pun bisa di-*istinbāt*-kan hukum. (At-Thufi, 1998) Muhammad Hasan Aliy al-Majid menyatakan pada kisah-kisah dalam Alquran terdapat dalil-dalil penting tentang hukum syariat, karena di dalam kisah-kisah itu terdapat prinsip-prinsip dasar tentang upaya melakukan perubahan keadaan masyarakat serta upaya untuk membangun pemerintahan yang benar dan adil berdasarkan panduan ilahi. (Al-Halli, 2018)

Terkait dengan berlakunya hukum-hukum yang terdapat pada kisah-kisah dalam Alquran bagi umat Islam hari ini, para ulama berbeda pendapat. Perbedaan pendapat tersebut disebabkan oleh perbedaan pendapat tentang status *syar'u man qablanā* sebagai *dalil* dalam hukum Islam. Mayoritas Ulama, seperti Imam Malik dan mayoritas pengikutnya, kalangan Hanafiah, tokoh-tokoh ulama di kalangan Syafi'iah dan mayoritas Hanabilah

berpendapat bahwa *syar'u man qablanā* merupakan dalil hukum Islam. Sementara kalangan Asy'ariyah, Al-Baqilani (403 H), H), al-Razi (606 H) dan al-Baidhawiy (672) berpendapat bahwa *syar'u man qablanā* bukanlah dalil hukum Islam.(Al-Idah et al., 2016)

Kisah-kisah merupakan salah satu tema besar yang dibahas dalam Alquran. Musthafa Al-Maraghi dalam merumuskan lima tema pokok kandungan Alquran menjelaskan bahwa salah satu dari lima tema pokok tersebut adalah tentang kisah-kisah. (Al-Maraghi, 1990) Hanafi, dalam bukunya *Segi-segi Kesusatraan Kisah-kisah Alquran*, menyebutkan terdapat lebih kurang 1.600 ayat yang berbicara tentang kisah (Hanafi, 1983, 23). Jumlah itu hanya berbicara tentang kisah-kisah para Nabi dan umat terdahulu tidak termasuk ayat-ayat yang berkaitan dengan hal-hal ghaib dan kisah-kisah dalam bentuk *Amṣal al-Quran* (perumpamaan-perumpamaan).

Jumlah yang banyak dari ayat-ayat kisah tersebut dapat diklasifikasikan kepada beberapa bagian. Manna' al-Qaṭṭān (1999 M) membagi kisah dalam Alquran kepada tiga bagian, yaitu; a) Kisah para Nabi dan Rasul yang menceritakan tentang dakwah mereka kepada kaumnya, berbagai kemukjizatan serta respon kaumnya terhadap dakwah yang disampaikan beserta konsekuensinya, b) Kisah yang berbicara tentang peristiwa-peristiwa luar biasa, seperti kisah Thalut dan Jalut, Zulqarnain, Qarun, Kisah *Aṣḥāb al-Kahfi*, *Aṣḥāb al-Sabt*, *Aṣḥāb al-Ukhdūd*, dan *Aṣḥāb al-Fiil*, dan c) Kisah tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa Rasulullah Saw, seperti kisah perang Badar, Uhud, Hunain, Tabuk dan perang Ahzab (Al-Qaṭṭān, 1996, 317).

Dari banyak ayat Alquran yang berbicara tentang kisah yang terbagi dalam beberapa kategori di atas sangat banyak yang membahas dan atau memiliki hubungan dengan masalah politik dan kekuasaan. Dari kisah para Nabi, terdapat kisah-kisah yang menjelaskan tentang kepemimpinan para Nabi secara langsung, seperti Nabi Daud, Nabi Sulaiman dan Nabi Yusuf. Terdapat juga kisah interaksi dan “pergumulan” para Nabi dan Rasul dengan

para penguasa di zamannya, seperti Kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Dari kisah tokoh-tokoh selain Nabi dan Rasul juga banyak bersentuhan dan berhubungan dengan masalah politik dan kekuasaan, seperti kisah Thalut, Zulqarnain, Qarun, *Ashab al-Kahf* dan *Ashab al-Ukhdud*. Bahkan dari beberapa tokoh wanita yang diceritakan dalam Alquran juga terdapat irisan yang sangat erat dengan penggung politik dan kekuasaan, seperti kisah Asiah istri Fir'aun dan Ratu Balqis.

Meskipun banyak ayat-ayat kisah yang membahas atau memiliki hubungan dengan masalah politik dan kekuasaan namun masih sedikit sekali ditemukan kajian atau penelitian yang berupaya menggali konsep hukum tentang fikih politik dari ayat tersebut. Dalam kitab-kitab fikih *siyāsah* klasik seperti *al-Ahkam as-Sultaniyah* karangan Al-Mawardi dan *As-Siyāsah al-Syar'iyah fī Islāh al-Ra'i wa al-Rā'iyah* karangan Ibn Taimiyah tidak banyak terlihat penggunaan ayat-ayat kisah sebagai dasar formulasi fikih *siyasah* yang mereka susun. Demikian juga dalam kitab-kitab fikih *siyasah* kontemporer, seperti *Al-Khilafah* karangan Muhammad Rasyid Ridha, *al-Islām wa Auḍāuna al-Siyāsah* karangan Abdul Qadir Audah, *as-Siyāsah as-Syar'iyah fī as-Syu-ūn ad-Dustūriyah wa al-Khārijīyah wa al-Māliyah* karangan Abdul Wahab Khalaf juga belum banyak terlihat pelibatan ayat-ayat kisah sebagai dasar formulasi fikih *siyasah* yang mereka tawarkan.

Istinbāt hukum dari ayat-ayat kisah tentang fikih *siyasah* mulai ditemukan dalam berbagai penelitian, baik dalam bentuk tesis, disertasi atau jurnal. Dari beberapa penelitian tersebut dapat diklasifikasikan dalam beberapa bentuk, yaitu a) Penelitian yang membahas *istinbāt* hukum dari ayat ayat kisah secara umum, baik di bidang ibadah, mu'amalah, munakahah dan siyasah. Materi fikih sisayah dari penelitian-penelitian ini masih sangat terbatas, seperti penelitian Adam Syamin ibn Ibrahim di Universitas Islam Malaysia yang berjudul *Istinbat al-Ahkām min al-Qaṣaṣ al-Qur'āniy*, (Syamim, 2009) dan beberapa penelitian lainnya. b) Penelitian yang membahas istinbat hukum tentang fikih *siyāsah* dari ayat-ayat kisah

yang bersifat parsial atau hanya fokus kepada kisah tertentu, seperti penelitian dengan judul *Fiqh al-Siyāsah al-Syar’iyyah fi Qiṣṣah Sulaimān As ma’a Malīkah Saba’* (Qadir, 1443) yang ditulis oleh Amin Abbas Abdul Qadir pada Universitas Islam Imam Muhammad Saud Saudi Arabia dan beberapa penelitian lainnya.

Untuk melengkapi studi-studi tersebut diperlukan kajian dan penelitian yang membahas secara komprehensif ayat-ayat kisah yang memiliki hubungan dengan tema-tema politik. Penelitian ini menjadi penting karena melalui “aktor-aktor” politik yang diceritakan dalam Alquran tentu banyak terdapat dalil yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk melakukan formulasi fikih *siyāsah* untuk saat ini. Hal inilah yang melatarbelakangi penulis untuk melakukan penelitian tentang *istinbāt* hukum tentang fikih politik dari ayat-ayat kisah dalam Alquran dengan judul “*Reformulasi Fikih Politik : Studi Istinbāt Hukum Ayat-ayat Kisah*”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini berfokus pada bagaimana formulasi hukum tentang fikih politik yang di-*istinbāt*-kan dari ayat-ayat kisah dalam Alquran?.

1.3. Pertanyaan Penelitian

- 1.3.1 Bagaimana diskursus para ulama tentang *istinbāt* hukum dari ayat-ayat kisah dalam Alquran?
- 1.3.2 Bagaimana formulasi fikih *siyāsah dustūriah* yang di-*istinbāt*-kan dari ayat-ayat kisah dalam Alquran?
- 1.3.3 Bagaimana formulasi fikih *siyāsah māliah* yang di-*istinbāt*-kan dari ayat-ayat kisah dalam Alquran?
- 1.3.4 Bagaimana formulasi fikih *siyāsah dauliyah* yang di-*istinbāt*-kan dari ayat-ayat kisah dalam Alquran?

1.4. Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian bertujuan untuk pengembangan pengetahuan dalam bidang hukum Islam, khususnya fikih politik. Sedangkan secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk reformulasi fikih *siyāsah* melalui *istinbāt* hukum dari ayat-ayat kisah dalam Alquran, dengan rincian tujuan sebagai berikut;

- 1.4.1 Untuk menganalisis diskursus para ulama tentang *istinbāt* hukum dari ayat-ayat kisah dalam Alquran.
- 1.4.2 Untuk reformulasi fikih *siyāsah dustūriyah* berdasarkan ayat-ayat kisah dalam Alquran?
- 1.4.3 Untuk reformulasi fikih *siyāsah māliyah* berdasarkan ayat-ayat kisah dalam Alquran?.
- 1.4.4 Untuk reformulasi fikih *siyāsah dauliyah* berdasarkan ayat-ayat kisah dalam Alquran?

1.5. Manfaat Penelitian

Selain sebagai pemenuhan kewajiban dalam menyelesaikan studi doktor pada Program Studi Hukum Islam di Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi terkait dengan kajian fikih politik yang masih belum banyak mendapatkan perhatian dari umat Islam termasuk akademisi. Hasil disertasi ini juga diharapkan mampu mengaktualkan kembali fikih politik yang telah digariskan melalui tokoh-tokoh politik yang dikisahkan di dalam Alquran. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi pedoman bagi masyarakat dalam berpolitik, terutama praktisi politik dalam menjalankan aktivitas dan tugasnya, baik di legislatif maupun eksekutif.